

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak ialah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya yang berpotensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Sebagian dari generasi muda, anak merupakan cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara". Undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 menjelaskan Mengenai hak dan kewajiban anak.²

Menurut Islam, anak merupakan amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diberlakukan sekehendak hati oleh orangtua. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tanpa ada dan dosa, laksana sehelai kain putih yang belum mempunyai motif

¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cet . I* , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.1.

² Lihat Kitab Undang-Undang Dasar 1945, Pasal, 34 Ayat (1).

dan warna. dengan memberikan sedikit perhatian kepada anak berarti kita telah berpartisipasi pada pembangunan bangsa terutama membangun manusianya.³

Keluarga adalah organisasi terkecil yang membentuk bangsa ini yang berfungsi secara sistematis dan organik, baik menyangkut hak maupun kewajiban, yang berguna untuk menopang lanjutnya dan berkembangnya organisasi kecil tersebut. Jika hak dan kewajiban tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, perjalanan keluarga akan mengalami kerusakan yang bisa mempengaruhi ke masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, setiap anggota yang terlibat di dalamnya yaitu suami, istri, dan anak harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban secara benar. di dalam Islam prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak terdapat dalam Q.S at-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَأَتْكُمُ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

³ Rahmad M, *Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi (Volume IV No. 2 November 2016), h.187.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.⁴

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah.

Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. yang berarti bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas perannya. dan sebagai orang tua wajib untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya.⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qu'ran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Syamil Quran 2007), h. 135.

⁵ M. Quraish Shihab, *”Tafsir Al-Mishbah Pesan, dan Kesan Keserasian Al-Quran”*, Cet. V, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.326-367.

Secara normatif hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya. Mereka “terlempar” dari sistem sosial karena berbagai alasan seperti penelantaran atau tindakan kekerasan. Masalah ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa:⁶

“Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti penyelenggaraan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum akan ada satu kesatuan sistem hukum yang harus diikuti yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Pemanfaatan anak merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang banyak penduduk dan banyak keluarga yang bermasalah sehingga membuat banyak anak yang kurang

⁶ Lihat Kitab Perundangan Tentang Anak, (Yogyakarta: Penerbitan Pustaka Yustisia, 2010), h.7.

perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang, kehilangan hak untuk bermain, bergembira, dan bermasyarakat. Oleh karena itu masalah pemanfaatan anak ini adalah masalah sosial yang seharusnya menjadi perhatian serius masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 9 Juni 2023 Pukul 15.30 WIB di Lampu merah Simpang skip Kota Bengkulu. Lokasi tempat berkumpul atau beraktivitas orang tua yang memanfaatkan anak untuk mengemis berkumpul pada pagi hari dan sore bahkan malam hari di lokasi tersebut.

Perilaku pemanfaatan anak oleh orang tua maupun pihak yang lain untuk dijadikan penambah penghasilan merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 6 , Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 menjelaskan Mengenai hak dan kewajiban anak.

Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.⁷

Sebuah negara hukum harus senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga, tujuan keberadaan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan dengan hukum, termasuk dalam persoalan anak.

Pemanfaatan tidak sekedar dialami masyarakat yang mempunyai masalah dalam bidang ekonomi saja, tetapi masalah budaya dan sistem sosial merupakan faktor dominan yang ikut andil dalam adanya tradisi pemanfaatan anak. Pemanfaatan anak lebih disebabkan oleh mentalitas individu yang tidak bisa lepas oleh sikap pragmatis untuk mencapai sesuatu.

Pada kenyataannya masih ada penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma hukum. Fenomena yang terjadi dilapangan, bisa terlihat dari ibu yang membawa anak sambil meminta-minta yang berada di jalan yang terkena sinar matahari dan kendaraan yang lalu lintas di jalan disekitaran lampu merah kota Bengkulu.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h.34.

Seharusnya anak tersebut berada dirumah bermain dengan temannya dan belajar.

Pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga dititik beratkan pada faktor mental dan sikap malas.⁸Indonesia merupakan negara yang banyak penduduk dan banyak keluarga yang bermasalah sehingga membuat banyak anak yang kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang, kehilangan hak untuk bermain, bergembira, dan bermasyarakat. Oleh karena itu masalah pemanfaatan anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga adalah masalah sosial yang seharusnya menjadi perhatian serius masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dan melihat langsung di lapangan Pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga. Peneliti mewawancarai salah satu informan Pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga.

Keterangan oleh ibu YT 32 tahun anak yang dibawah 1 orang, umur anak (AL) 3 tahun dalam menjalankan pekerjaannya, ibu YT biasanya melakukan pekerjaannya dari jam 13:00 wib sampai sore 18:00 wib ibu YT ditemani oleh seorang anak yang berumur 3 tahun sebagai pendukung

⁸ R.Ramdani, *Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KHT) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Semanu, Kabupaten Gunung kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Volume 01, NO. 02, (Malang: Universitas Merdeka Malang, Oktober 2019), h.70.

aktivitasnya agar para pengguna jalan merasa iba dan bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak, untuk menuju lokasi, ibu YT biasanya berjalan kaki dari tempatnya kandang limun Kota Bengkulu ke kawasan simpang skip lampu merah Kota Bengkulu kadang kalo ada uang naik angkot. dengan keterangan :

“Saya melakukan pekerjaan ini hampir 1 tahun lebih saya aslinya orang lebong disini saya ikut suami saya, anak yang saya bawa ini anak kandung saya umurnya 3 tahun penghasilan perhari saya dengan membawa anak bisa Rp. 100.000 perhari dari jam 13:00- 18:00 wib tapi jika tidak membawa AL itu sedikit kadang dapat Rp. 20.000 kadang Rp. 50.000 ada juga kadang AL dikasih ibu-ibu dijalan Rp. 50.000 lumayan bisa buat beli jajan dan susu, Saya ada juga 2 anak umur 8 tahun dan 10 tahun mereka juga saya suruh kerja gini juga mereka lebih banyak penghasilannya dari saya perhari itu dapat Rp. 120.000 kalo mereka tidak hanya di lampu merah simpang lima aja tapi kadang di simpang skip, kadang di padang harapan juga hasil bekerja mereka itu dikasih ke saya untuk tambah buat beli beras dan nabung untuk keperluan sekolah. saya bekerja seperti ini untuk menambah pemasukkan keperluan keluarga kami, ini hanya pekerjaan sampingan saya biasanya betani menanam padi dan juga berdagang, saya lihat tetangga banyak

bekerjaan kayak gini, jadi saya ikut coba coba juga Kalo suami saya kerjanya serabutan.”⁹

Dilihat dari wawancara diatas Ibu YT selain membawa seorang anak yang masih kecil agar mendapatkan iba dari pengguna jalan dia juga menyuruh 2 anaknya yang lainnya untuk mengemis juga, Bertolak dari uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih jauh dalam sebuah skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lampu Merah Kota Bengkulu)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat permasalahan yang timbul, diantaranya :

1. Apakah Faktor Penyebab Pemanfaatan Anak di Lampu Merah Kota Bengkulu Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga?
2. Bagaimana Pemanfaatan Anak di Lampu Merah Kota Bengkulu Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana Pemanfaatan Anak di Lampu Merah Kota Bengkulu Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu :

⁹ Wawancara Peneliti dengan YT, (Orang Tua), Hari Jum'at Tanggal 13 Oktober 2023.

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Pemanfaatan Anak di Lampu Merah Kota Bengkulu Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga.
2. Untuk Mengetahui Pemanfaatan Anak di Lampu Merah Kota Bengkulu Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif .
3. Untuk Mengetahui Pemanfaatan Anak di Lampu Merah Kota Bengkulu Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial terhadap Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, yang ditulis oleh Anharafi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul "*Tindak*

Pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orang Tua (Studi Perda Kabupaten Bogor No.7 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam)”.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan jenis data yang digunakan adalah metode data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orang tua berdasarkan perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang kesejahteraan sosial adalah karen faktor kemiskinan.

Pengaruh lingkungan di mana tempat kerja anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Perbandingan sanksi pidana Eksploitasi Anak mengemis oleh Orangtua dalam persamaan sanksi antara keduanya sama-sama menaruh sanksi penjara atau kurungan terhadap pelakunya. Namun yang membedakan pada penetapan batasan waktunya lama sanksinya. Untuk Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 sudah dipastikan ada ketentuannya, sedangkan dalam hukum Islam tidak.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah: pertama, penelitian sebelumnya menggunakan

¹⁰ Anharafi, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orang Tua (Studi Perda Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

metode normatif dan jenis data yang digunakan adalah metode data primer dan sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan jenis data sekunder dan primer kedua, Hasil penelitian melakukan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial sebagai landasan bagi penerapan hukuman bagi penegak hukum untuk memberikan hukuman terhadap pelaku eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orang tua yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Selain itu juga mengkaji secara komperatif apakah ada persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukuman atau sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak menjadi pengemis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam dan memberikan subangsih Hukuman yang ideal yang harus diberikan kepada Pelaku Eskploitasi Anak Mengemis oleh Orangtua. Sedangkan penelitian ini penulis fokus pada Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam metode analisis data yaitu Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai pemanfaatan anak.

Kedua, yang ditulis oleh Siti Sarah Aisyiyah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul “Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam)”.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis data yang digunakan adalah metode data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengenai, faktor penyebab terjadinya eksploitasi pekerja anak di bawah umur di antaranya adalah faktor ekonomi, terjadinya eksploitasi di karenakan harga pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Sehingga mereka melakukan pekerjaan yang tidak layak, seperti: mengamen, mengemis, memulung, dan lain-lain.

Faktor budaya diantaranya pernikahan dini dan peran anak dalam keluarga. Kajian hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku eksploitasi anak di bawah umur di Tangerang yaitu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, mengatur mengenai masalah eksploitasi anak di bawah umur, di dalam Pasal 761

¹¹ Siti Sarah Aisyiyah, *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

aan Pasal 88 dimana pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dan didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, di dalam Pasal 74 dan Pasal 183 dimana pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Islam eksploitasi anak merupakan perbuatan yang dilarang.¹²

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah: pertama, Fokus penelitian ini adalah Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Pekerja Anak dibawa Umur diwilayah Tangerang. Sedangkan penelitian penulis fokus pada Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga. kedua, metode penelitian sebelumnya menggunakan metode Normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan anak.

Ketiga, yang ditulis oleh Wisnu Agung Pancoro dari UIN Alaudin Makassar Tahun 2017 dengan judul "*Analisi Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Aktivitas*

¹² Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 74 dan Pasal 183 Tentang Perlindungan Anak.

Mengemis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dikota Makassar)”.¹³

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah metode data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pada penanganan pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis di kota Makassar.

Karena akibat kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting. Kadang orangtua merasa bahwa anak merupakan milik orangtua sendiri sehingga memaksa anak yang masih dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga (menjadi pengamen jalanan dan pengemis anak), dan terkadang orangtua melibatkan anaknya untuk melakukan aktivitas mengemis.

Berdasarkan Pasal 761 Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah

¹³ Wisnu Agung Pancoro, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Aktivitas Mengemis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, Skripsi, (Makassar; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam hukum pidana Islam sangat menentang adanya tindakan eksploitasi terhadap anak.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah: — Pertama, Fokus penelitian sebelumnya adalah menggunakan Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku eksploitasi Anak untuk aktivitas mengemis. Sedangkan penelitian ini penulis fokus pada praktik Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang Pemanfaatan Anak dan sama-sama menggunakan metode yuridis empiris.

Keempat, yang ditulis oleh Rodhotul Jannah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2019 yang berjudul *“Pemanfaatan Anak Oleh Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Paciran Lamongan)”*.¹⁴

¹⁴ Rodhotul jannah , *Pemanfaatan Anak Oleh Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Paciran Lamongan)*Skripsi, (Makasar; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis data yang digunakan adalah metode data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pada anak secara khusus belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Tetapi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dalam syarat sahnya sebuah perjanjian syarat objektifnya yaitu "adanya suatu objek dan sebab yang halal" tidak terpenuhi, selain itu perjanjian ini bertentangan dengan kesusilaan, norma moral, adat istiadat atau kebiasaan, ketertiban umum dan perundang-undang.

Dalam hukum Islam juga belum ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadits yang membahas tentang pemanfaatan anak. Karena hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Meskipun bisa dikatakan dalam hal memanfaatkan jasa tetap saja tidak boleh, karena banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya.

Dalam hukum kebendaan, anak yang menjadi objek sewa dalam kasus ini tidak dapat disamakan dengan benda atau barang yang menjadi objek dari pemanfaatan anak. Selain itu, anak tidak dapat disamakan dengan pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata. Maka segala bentuk

perjanjian tersebut batal demi hukum, karena bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah: penelitian sebelumnya lebih fokus Pemanfaatan Anak Oleh Pengemis Jalanan Hukum Perdata dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada Pemanfaatan Anak Sebagai pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang Pemanfaatan Anak dan menggunakan metode Yuridis empiris.

Kelima, yang ditulis oleh Siska Devi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau Tahun 2021 Penelitian dengan berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pencari Nafkah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru*"¹⁵.

Penelitian ini menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode deskriptif melalui pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data

¹⁵ Siska Devi skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pencari Nafkah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru* Skripsi (Riau; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak di bawah umur sebagai pencari nafkah disebabkan karena beberapa faktor. Fenomena ini terjadi karena sebab yang sangat kompleks dan berkaitan antara faktor yang satu dengan yang lain. Faktor tersebut bisa saja muncul dari faktor ekonomi, orang tua dan karena kemauan sendiri.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah: Penelitian sebelumnya lebih fokus pada faktor apa saja yang mempengaruhi anak di bawah umur sebagai pencari nafkah di kelurahan tua karya kecamatan tampan pekanbaru dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak di bawah umur sebagai pencari nafkah di kelurahan tua karya kecamatan tampan pekanbaru. Sedangkan penelitian ini fokus pada Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang Pemanfaatan anak.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian
Terdahulu dan Penelitian Sekarang**

No	Nama Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Anharafi Tahun 2018	Tindak pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orang Tua (Studi Perda kab. Bogor No. 7 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam.	Penelitian sebelumnya mengakaji secara Komperatif apakah ada persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukuman atau sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak menjadi pengemis dalam peraturan daerah kab. Bogor No. 7 Tahun 2017, Sedangkan Penelitian ini lebih fokus pada faktor penyebab pemanfaatan anak	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan anak

			<p>sebagai pemenuhan nafkah keluarga dan tinjauan perspektif hukum Positif dan hukum Islam terhadap pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga (Studi di Lampung Merah Kota Bengkulu).</p>	
2.	<p>Siti Sarah Aisyiyah Tahun 2018</p>	<p>Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak dibawah Umur di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum</p>	<p>Fokus penelitian sebelumnya adalah faktor penyebab terjadinya eksploitasi pekerja anak dibawa umur diwilayah tangerang,</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pemanfaatan anak, dan sama sama mengkaji perspektif hukum positif dan</p>

		Positif dan Hukum Islam)	Sedangkan Penelitian ini lebih fokus pada faktor penyebab pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga dan tinjauan perspektif hukum Positif dan hukum Islam terhadap pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga (Studi di Lampung Merah Kota Bengkulu).	hukum islam.
3.	Wisnu Agung Pancoro Tahun 2017	Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi	Fokus penelitian sebelumnya mengkaji menggunakan perspektif hukum	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan anak

		<p>Anak Untuk Aktivitas Mengemis ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus dikota Makassar).</p>	<p>pidana islam terhadap pelaku eksploitasi anak, Sedangkan Penelitian ini lebih fokus pada faktor penyebab pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga dan tinjauan perspektif hukum Positif dan hukum Islam terhadap pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga (Studi di Lampu Merah Kota Bengkulu).</p>	
4.	Rodhotul Tahun	Pemanfaatan Anak Oleh	Penelitian sebelumnya lebih	Sama-sama membahas

	2019	<p>Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Islam (Studi di Paciran Lamongan).</p>	<p>fokus pemanfaatan oleh pengemis jalanan Perspektif hukum perdata dan hukum pidana islam (Studi paciran lamongan), Sedangkan Penelitian ini lebih fokus pada faktor penyebab pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga dan tinjauan perspektif hukum Positif dan hukum Islam terhadap pemanfaatan anak sebagai pemenuhan</p>	<p>tentang pemanfaatan anak.</p>
--	------	---	---	--

			nafkah keluarga (Studi di Lampu merah kota Bengkulu).	
5.	Siska Devi Tahun 2021	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pencari Nafkah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekan baru.	Penelitian sebelumnya lebih fokus pada faktor apa saja yang mempengaruhi anak di bawah umur sebagai pencari nafkah di kelurahan tuah karya kecamatan tampan pekanbaru dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak di bawah umur sebagai pencari nafkah di kelurahan tuah	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan anak.

			<p>karya kecamatan tampan pekanbaru. sedangkan Sedangkan Penelitian ini lebih fokus pada faktor penyebab pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga dan tinjauan perspektif hukum Positif dan hukum Islam terhadap pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga (Studi di Lampu merah kota Bengkulu).</p>	
--	--	--	---	--

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut¹⁶ :

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field researrch*) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Di Lampu Merah Kota Bengkulu).

b. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UGM Press, 1997), h.3.

¹⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), h.58.

Metode Pendekatan Sosiologis ini pendekatan yang dilihat dari kenyataan yang ada dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan (5 Oktober - 5 November), periode ini digunakan mulai dari pembuatan sampai dengan dilakukannya penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di lampu Merah Simpang Skip, Lampu Merah Simpang SLB, Lampu merah lingkaran barat, Lampu merah simpang lima Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi.¹⁸ Makna informan ini dapat dikatakan sama dengan responden keterangannya digali oleh pihak peneliti. Informan dalam Penelitian Ini berjumlah 9 orang, 3 Orang Tua AN 30 tahun, WT 45 tahun, YT 32 tahun dan 6 Anak,

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006). h.145.

NN 17 tahun TM 12 tahun, ST 11 tahun, SV 8 Tahun, VV 10 tahun, LO 12 Tahun.

4. Sumber Data

a. Bahan Primer

Bahan Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait di lokasi penelitian.

b. Bahan Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari data yang dijadikan landasan teori dalam membahas permasalahan yang bersumber dari studi ipustaka melalui proses analisa, yang kemudian menjadi acuan dalam memahami masalah.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian.

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjangkau data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti (populasi atau sampel), Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipatif dengan cara mengamati langsung informasi yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.¹⁹ Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari anak yang dimanfaatkan dan orang tua yang memanfaatkan.

3. Dokumentasi

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.188.

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui penyimpanan informasi dan perekaman hasil wawancara.

6. Teknik analisis Data

Teknik Analisis Data Setelah keseluruhan data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.

Dalam analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁰

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu mengenai Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Setelah data-data terkumpul kemudian dikaji menggunakan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

²⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.6.

dengan menggunakan analisis kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu gambaran penjelasan secara logis dan sesuai dengan sasaran permasalahan.

G. Sistematis Penulisan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Berisikan Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisikan Kerangka Teori, akan membahas Tentang Pengertian Anak Menurut Islam, Pengertian Anak Menurut Hukum Positif, Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam, Hak Anak Menurut Hukum Positif, Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Macam-Macam Nafkah dan Kadarnya, Syarat-Syarat Nafkah, Hak dan Tanggung Jawab Nafkah,

Pengertian Eksploitasi Anak, Macam-Macam Eksploitasi Anak, Faktor Yang Menyebabkan Eksploitasi Anak.

BAB III : Berisikan Gambaran Umum Objek Penelitian, Memaparkan Pengertian Lampu Merah, Jenis-Jenis Lampu Merah, Tujuan Adanya Lampu Merah, dan Data Informan.

BAB IV : Berisikan Hasil dan Pembahasan Penelitian, Memaparkan Tentang Faktor Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga di Lampu Merah Kota Bengkulu, Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Anak di Lampu Merah Kota Bengkulu, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Anak di Lampu Merah Kota Bengkulu.

BAB V : Berisikan Kesimpulan dan Saran.

